

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan yang luas. Menurut data Kementerian Kehutanan RI, luas Kawasan Hutan Daratan dan Perairan di Indonesia hingga Desember 2024 mencapai 125,54 juta hektar.¹ Namun, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK (kabinet presiden Jokowi) sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan penetapan Kawasan Hutan seluas 105.860.850,1 Ha.² Hutan di Indonesia menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar dan merupakan salah satu paru-paru dunia. Hal tersebut menjadikan kelestarian hutan di Indonesia sangatlah penting. Namun, hutan di Indonesia semakin terancam keberadaannya. Banyak sekali terjadi kegiatan yang merusak hutan seperti kebakaran hutan, perubahan tata fungsi hutan, pembalakan liar, serta pemanfaatan hutan lain yang tidak diiringi dengan tanggung jawab.³

Salah satu faktor kerusakan hutan yang paling sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karhutla yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2023 terjadi di beberapa wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, seperti di Sumatera,

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (1), "Info Statistik," n.d., Diakses dari <https://www.kehutan.go.id/>. (27/07/2025. 14.01 WIB)

² PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), "Jejak Langkah Tahun 2023, Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan," 2023. Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7572/jejak-langkah-tahun-2023-ditjen-planologi-kehutanan-dan-tata-lingkungan>. (05/04/2024. 15.10 WIB).

³ Febby Rovika Dewi Sucipto, "Strategi Greenpeace Indonesia Dalam Menangani Deforestasi Di Hutan Papua Oleh Pt. Korindo Group Tahun 2016-2021" *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2022, <https://eprints.umm.ac.id/95622/>.

Kalimantan, dan Papua.⁴ Menurut data dari KLHK, luas area yang terbakar di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 7,2 juta hektar, dengan rincian pada tahun 2015 seluas 2.611.411 ha, tahun 2016 seluas 438.368 ha, tahun 2017 seluas 165.484 ha, tahun 2018 seluas 529.267 ha, tahun 2019 seluas 1.649.258 ha, tahun 2020 seluas 296.942 ha, tahun 2021 seluas 358.864 ha, tahun 2022 seluas 204.896 ha, dan tahun 2023 seluas 1,16 juta ha.⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Indonesia selalu terjadi berulang setiap tahun. Faktor utama penyebab terjadinya karhutla di Indonesia adalah masifnya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu penyumbang besar devisa negara. Berbeda dengan Malaysia sebagai kompetitor produsen sawit, perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Malaysia cenderung lebih banyak dilakukan pada lahan yang sudah dikonversi sebelumnya dan bukan ekspansi lahan baru.⁶ Karhutla yang terjadi di Indonesia juga berbeda dengan kebakaran hutan di wilayah tropis yang lain, seperti Amazon. Karhutla yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan tropis, tetapi juga banyak terjadi pada lahan gambut.

Kebakaran di lahan gambut melepaskan partikel ke udara tiga hingga enam kali lebih banyak dibandingkan dengan kebakaran di jenis lahan lainnya. Selain itu, pemadaman api di lahan gambut sangat sulit dilakukan, karena kedalaman apinya dapat mencapai 4 hingga 20 meter di bawah tanah, serta menimbulkan kabut asap yang lebih banyak dan lebih pekat,

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2), *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2020*, Capture : *Jurnal Seni Media Rekam*, vol. 17, 2021, http://journal.umngl.ac.id/index.php/urecol/article/view/719/804%0Ahttp://www.forestprogramme.com/files/2011/05/FOREST-Standard-Guide_V04_UK.pdf.

⁵ PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), "Pengendalian Deforestasi Dan Karhutla Di Indonesia," 2024. Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia>. (05/04/2024. 14.35 WIB)

⁶ Helena Varkkey, Adam Tyson, and Shofwan Al Banna Choiruzzad, "Palm Oil Intensification and Expansion in Indonesia and Malaysia: Environmental and Socio-Political Factors Influencing Policy," *Forest Policy and Economics* 92 (2018): 148–59, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.05.002>.

bahkan mencapai negara tetangga, yang biasanya disebut Kabut Asap Lintas Batas atau *Transboundary Haze Pollution*.⁷ Hal tersebut menambah kompleksitas karhutla di Indonesia karena juga berdampak pada krisis diplomatik dan kesehatan di level regional, serta menyebabkan bencana lingkungan ganda yaitu deforestasi dan kabut asap.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi karhutla di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang kemudian telah diganti dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak, membuat inovasi-inovasi teknologi, hingga membentuk brigade pengendalian dan pemadaman yang menangani karhutla secara langsung. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum mampu membendung karhutla yang selalu terjadi setiap tahunnya. Upaya-upaya tersebut tidak akan berjalan signifikan jika akar penyebab masalah karhutla, yaitu ekspansi perusahaan sawit tetap diabaikan dan tidak tersentuh hukum.

Mengingat pentingnya hutan Indonesia sebagai salah satu penyangga keseimbangan ekologis global, namun di sisi lain kerusakan hutan juga masih terus terjadi, *Greenpeace* kemudian berusaha meningkatkan skala aktivitas dan kampanyenya di Indonesia.⁸ Permasalahan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab negara sebagai aktor utama, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari aktor internasional lainnya, termasuk

⁷ CNN Indonesia, "Perbandingan Karhutla Indonesia 2015 Dan Hutan Amazon 2019," *CNN Indonesia*, 2019, Diakses dari cnnindonesia.com. (24/05/2025. 14.06 WIB)

⁸ Restu Zulfikar Ramadhan, "Peran NGO Greenpeace Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Kasus Kerusakan Hutan Oleh Perusahaan Internasional Wilmar" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27611?show=full>.

organisasi non-pemerintah seperti *Greenpeace*.⁹ *Greenpeace* Indonesia telah berkampanye di Indonesia sejak tahun 2005 dengan fokus pada revolusi energi, serta menjaga hutan, air dan laut.¹⁰ Pada awalnya, dalam isu kehutanan, *Greenpeace* Indonesia tidak berfokus pada isu karhutla, namun berfokus pada isu kerusakan hutan terutama akibat dari pembalakan. Hingga setelah karhutla hebat yang melanda Indonesia pada tahun 2015, *Greenpeace* Indonesia mulai meningkatkan aktivitasnya dengan lebih berfokus pada isu karhutla, serta tidak hanya melakukan kampanye saja, namun juga mulai menyebarkan informasi-informasi, turun langsung ke lapangan, dan melibatkan masyarakat terdampak karhutla untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu dikaji lebih dalam terkait upaya *Greenpeace* mendorong pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2023. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani karhutla, seperti pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lingkungan, berbagai upaya pengendalian karhutla, serta hadir dan terlibatnya *Greenpeace* Indonesia melalui kampanye, investigasi, dan tekanan terhadap perusakan lingkungan sejak tahun 2005. Namun, akibat sifat dan pola karhutla di Indonesia yang lebih kompleks dari negara lain, menyebabkan bencana tersebut masih terus terjadi, berulang, dan pada angka yang tinggi setiap tahunnya, bahkan menimbulkan bencana kabut asap di regional.

⁹ Delvi Tri Amanda, "Peran Greenpeace Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Tahun 2015," *JOM FISIP* 9, no. II (2022).

¹⁰ Dhiza Faula Firadusyi Abdul, "Upaya Greenpeace Dalam Mendorong Realisasi Kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) Di Indonesia Oleh Wilmar International Limited Periode 2014 – 2018," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68504>.

Meneliti upaya *Greenpeace* mendorong pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi penting, karena dapat menjelaskan upaya alternatif di luar kerangka negara dalam menangani isu nasional yang berdampak regional, serta menjelaskan upaya yang dilakukan *Greenpeace* Indonesia mendorong pemerintah dalam menangani isu karhutla yang lebih kompleks dari negara lain dan terus berulang setiap tahun. Selain itu, penelitian ini juga dapat menunjukkan konsistensi dan perkembangan dari upaya yang telah dilakukan *Greenpeace* Indonesia dalam menangani karhutla dalam jangka waktu yang panjang. *Greenpeace* Indonesia telah dan masih terus mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi tingginya angka karhutla di Indonesia. *Greenpeace* Indonesia berusaha agar kesadaran masyarakat lebih meningkat serta pemerintah segera mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih bertanggungjawab dalam menangani masalah karhutla yang terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana Upaya Greenpeace Mendorong Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (2015-2023)?”*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyebab karhutla di Indonesia
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla

3. Mengetahui upaya-upaya dan perkembangan upaya yang dilakukan *Greenpeace* mendorong pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan kajian bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional mengenai isu lingkungan yang dihadapi Indonesia yaitu kebakaran hutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menambah pemahaman mengenai upaya yang dilakukan NGO yaitu *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani permasalahan lingkungan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat yang membaca dalam melestarikan kondisi hutan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dan NGO lain dalam menangani isu lingkungan terutama kebakaran hutan di Indonesia dengan lebih serius.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan penulis. Penelitian pertama merupakan skripsi yang berjudul “**Strategi *Greenpeace* Indonesia dalam Menangani Deforestasi di Hutan Papua oleh PT. Korindo Group Tahun 2016-2021**” yang ditulis oleh Febby Rovika Dewi Sucipto, Universitas

Muhammadiyah Malang, Angkatan 2017.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan konseptual teori Jaringan Advokasi Transnasional dan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai *Greenpeace* Indonesia yang menggunakan Jaringan Advokasi Transnasional sebagai strategi untuk menangani isu deforestasi hutan di Papua oleh PT. Korindo Group. *Greenpeace* Indonesia menggandeng INGO seperti *Forensic Architecture* dan *Greenpeace International*, serta media yakni *BBC* dan *Reuters* untuk dapat menekan PT. Korindo Group dan juga pemerintah Indonesia agar dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. Aktor Jaringan Advokasi Transnasional ini kemudian membuat suatu strategi berupa strategi *informational politics*, *accountability politics*, *symbol politics*, dan *leverage politics*.

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara runtut mengenai awal mula permasalahan deforestasi di hutan Papua oleh PT. Korindo Group, seperti keadaan deforestasi hutan di Papua, pengertian dari PT. Korindo Group serta apa yang telah dilakukan hingga menimbulkan permasalahan, alasan hadirnya *Greenpeace* Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan *Greenpeace* Indonesia, serta hasil yang dicapai dari upaya tersebut. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah data yang disajikan mengenai deforestasi hutan Papua dan data mengenai dampak dari eksploitasi PT. Korindo Group terhadap hutan papua belum lengkap pertahunnya. Selain itu, juga belum terdapat dampak dari upaya *Greenpeace* Indonesia tersebut terhadap masyarakat adat di Papua.

¹¹ Febby Rovika Dewi Sucipto, *Op. Cit.*

Penelitian kedua merupakan skripsi yang berjudul **“Strategi Penolakan *Greenpeace* terhadap Perusakan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau”** yang ditulis oleh Ismail, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2012.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep *Transnational Advocacy Networks*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai strategi penolakan yang dilakukan oleh *Greenpeace* terhadap perusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Penolakan yang dilakukan *Greenpeace* sebagai *Transnational Advocacy Network* memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuannya. Pertama adalah *Information politics* yang dilakukan *Greenpeace* melalui aksi konsolidasi dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal maupun internasional. *Symbolic politics*, dimana pada strategi ini *Greenpeace* menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan terbentuknya Tim Mata Harimau yang membentangkan banner bertuliskan *“Save Tigers Home”* di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Strategi *Leverage politics* yang terlihat tercapai ketika adanya perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium hutan dan lahan. Kemudian strategi *Accountability politics* dimana *Greenpeace* Indonesia dan *Greenpeace* Internasional bekerjasama dalam aksi konfrontasi langsung kepada Sinar Mas Group dan *Asia Pacific Resources International Holdings Limited* (APRIL).

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik mengenai data kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Kemudian penelitian ini juga telah berhasil menjawab rumusan masalah menggunakan teori yang ada, dan peneliti juga telah menyebutkan strategi yang telah dilakukan *Greenpeace* Indonesia terhadap perusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Namun, penelitian ini juga

¹² Ismail, “Strategi Penolakan *Greenpeace* Terhadap Perusakan Hutan Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/58312/>.

memiliki kekurangan diantaranya adalah belum terdapat data yang lengkap mengenai hasil atau dampak dari strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia terhadap permasalahan tersebut, serta data mengenai perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang terlibat terhadap perusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Penelitian ketiga merupakan skripsi yang berjudul **“Diplomasi Lingkungan Indonesia dan Singapura dalam Mengatasi Kebakaran Hutan”** yang ditulis oleh Wina Anggi Prasetya, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2016.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka konseptual Diplomasi Lingkungan (*Environment Diplomacy*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan bahwa kebakaran hutan di Indonesia dapat menyebabkan terbentuknya kabut asap yang sangat pekat, yang kemudian dapat menyebar hingga ke negara tetangga, seperti Singapura. Akibatnya Singapura juga turut mengalami kerugian yang cukup besar. Pemerintah Indonesia dan Singapura kemudian melakukan diplomasi lingkungan untuk menangani permasalahan tersebut.

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik mengenai diplomasi lingkungan Indonesia dan Singapura dalam mengatasi kebakaran hutan, mulai dari praktek diplomasi, kesepakatan yang dihasilkan hingga hasil dan kendala dari kesepakatan antara Indonesia dan Singapura dalam mengatasi kebakaran hutan. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah belum terdapat data yang lengkap mengenai kebakaran hutan yang menjadi penyebab *Transboundary Haze Pollution*. Selain itu, penulis juga tidak membahas mengenai regulasi AATHP atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

¹³ Wina Anggi Prasetya, “Diplomasi Lingkungan Indonesia Dan Singapura Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan,” *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020, <https://eprints.umm.ac.id/71502/>.

Penelitian keempat merupakan skripsi yang berjudul **“Peran NGO *Greenpeace* Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Kerusakan Hutan oleh Perusahaan Internasional Wilmar”** yang ditulis oleh Restu Zulfikar Ramadhan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori *Non-Governmental Organization* (NGO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai Peran NGO *Greenpeace* Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Kerusakan Hutan oleh Perusahaan Internasional Wilmar. *Greenpeace* melakukan berbagai upaya, antara lain *Corporate campaign-Protes* yang mencakup aksi protes dengan membentangkan spanduk serta mendokumentasikan kerusakan habitat harimau. Aksi damai lainnya meliputi pengajuan tuntutan moratorium dan sorotan terhadap titik api yang muncul akibat pembukaan lahan kelapa sawit. Upaya terakhir yang dilakukan adalah advokasi dan edukasi masyarakat, salah satunya dengan merilis data persebaran titik api di lahan konsesi hutan secara terbuka kepada publik.

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik dan memuat data yang cukup mengenai peran NGO *Greenpeace* mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kerusakan hutan oleh perusahaan Internasional Wilmar, mulai dari kerusakan hutan oleh Internasional Wilmar hingga hasil dari upaya yang dilakukan *greenpeace* dalam permasalahan tersebut. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah tidak dijelaskan mengenai ada atau tidaknya tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sebelum dipengaruhi oleh *Greenpeace* serta perbedaan luas area terbakar setelah *Greenpeace* melakukan strategi dalam

¹⁴ Ramadhan, *Op. Cit.*

mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kerusakan hutan oleh perusahaan Internasional Wilmar.

Penelitian kelima merupakan artikel jurnal yang berjudul **“Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”** yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan, dari Universitas Padjadjaran.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Transnational Advocacy Network*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjadikan *Greenpeace* Indonesia sebagai unit analisis dan Wilmar International sebagai target utama, dengan fokus pada advokasi terkait kasus deforestasi yang dikaji dalam periode 2013 hingga 2018. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan bagaimana *Greenpeace* Indonesia mendorong Wilmar International untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) dengan membentuk jaringan advokasi transnasional yang dapat memberikan tekanan efektif terhadap perusahaan tersebut.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Greenpeace* Indonesia memaksimalkan strategi *Information Politics* dan *Leverage Politics*. Organisasi ini juga menggunakan pendekatan kreatif dan konfrontatif dalam menerapkan strategi *Symbolic Politics*. Namun, kelemahan strategi ini terletak pada kecenderungan *Greenpeace* Indonesia untuk bersikap eksklusif dalam aksinya, sehingga sering diabaikan oleh LSM lingkungan domestik. Selain itu, kelemahan dalam strategi *Accountability Politics* terlihat pada kurangnya komitmen hukum yang mengikat dari Wilmar International, sehingga *Greenpeace* Indonesia hanya dapat

¹⁵ Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, and Wawan Budi Darmawan, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International,” *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (2020): 74–91, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.

mengandalkan tekanan publik untuk mendorong implementasi kebijakan NDPE oleh Wilmar. Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik mengenai strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia terkait isu deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar International seperti tingkat deforestasi hutan pertahun, deforestasi yang ditimbulkan oleh Wilmar International, serta penulis telah menjelaskan strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia sesuai dengan teori yang digunakan. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah tidak dijelaskan mengenai ada atau tidaknya tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sebelum dipengaruhi oleh *Greenpeace*, serta penulis tidak menyajikan hasil dari strategi yang telah dilakukan *Greenpeace* terhadap permasalahan deforestasi hutan Indonesia.

Penelitian keenam merupakan artikel jurnal yang berjudul “*The Market Campaign Strategy of Greenpeace in Decreasing Rainforest Deforestation in Indonesia: A Case Study of The Usage of Palm Oil in Nestlé’s products*” yang ditulis oleh E A Syarifuddin, A R Cangara, I Rahman, A Baharuddin, dan A Apriliani, dari Universitas Hasanuddin.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori politik hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai pengaruh gerakan *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Indonesia melalui studi kasus kampanye mereka terhadap Nestlé sejak Maret 2010. Menurut *Greenpeace*, Nestlé berkontribusi pada deforestasi di Indonesia dengan terus membeli minyak sawit dari perusahaan yang merusak hutan.

¹⁶ E. A. Syarifuddin et al., “The Market Campaign Strategy of Greenpeace in Decreasing Rainforest Deforestation in Indonesia: A Case Study of the Usage of Palm Oil in Nestlé’s Products,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012071>.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kampanye pasar *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi di Indonesia diidentifikasi sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru. Strategi yang dilakukan *Greenpeace* diantaranya melobi pemerintah Indonesia untuk menetapkan Moratorium Hutan, sekaligus menggunakan media sebagai alat utama untuk menekan Nestlé dan meningkatkan kesadaran publik. Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik mengenai strategi kampanye pasar *Greenpeace* dalam mengurangi deforestasi hutan hujan di Indonesia dalam studi kasus penggunaan minyak sawit dalam produk Nestlé, diantaranya seperti penjelasan mengenai berbagai strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* hingga dampak dari strategi *Greenpeace* tersebut dalam menekan laju deforestasi di Indonesia. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah peneliti tidak menjelaskan secara rinci mengenai hutan yang telah rusak, seperti data mengenai luas kerusakan hutan, akibat perusahaan penyedia minyak sawit bagi Nestlé

Penelitian ketujuh merupakan artikel jurnal yang berjudul **“Peran *Greenpeace* dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan”** yang ditulis oleh Widri Khairani, dari Universitas Riau.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Perspektif Pluralis, dengan Level Analisa Perilaku Kelompok, dan teori peran NGO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai peran *Greenpeace* dalam menangani kerusakan hutan akibat deforestasi di Indonesia pada masa moratorium hutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menangani kerusakan hutan akibat deforestasi selama masa moratorium,

¹⁷ Widri Khairani, “Peran *Greenpeace* Dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi Di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan,” *JOM FISIP* 9 (2022): 6, <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Widri&middleName=&lastName=Khairani&affiliation=&country=>.

Greenpeace aktif mengadakan kampanye langsung melalui Tur Mata Harimau di Sumatera dan Kalimantan, di mana mereka mendata kerusakan hutan akibat deforestasi. Selain itu, *Greenpeace* juga melakukan kampanye daring melalui situs web dan media sosial serta membuka akses data terkait kondisi hutan.

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik mengenai peran *Greenpeace* dalam menangani kerusakan hutan akibat deforestasi di Indonesia. Selain itu, peneliti juga telah menyajikan hasil dan temuan dari peran yang telah dilakukan *Greenpeace* tersebut. Pada Masa Moratorium Hutan. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah peneliti tidak menyajikan data dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai tingkat kerusakan hutan di Indonesia serta mengenai Moratorium Hutan. Selain itu, peneliti juga tidak menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, masih banyak terdapat pembahasan yang belum dijelaskan secara rinci.

Penelitian kedelapan merupakan artikel jurnal yang berjudul **“Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura”** yang ditulis oleh Nisrina Bilqis, dari Universitas Diponegoro.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep hubungan diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas analisis dampak yang diakibatkan oleh kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kasus kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya membawa dampak negatif bagi negara itu sendiri, tetapi juga menyebabkan kerugian di negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, karena

¹⁸ Nisrina Bilqis, “Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura,” *Journal of Government and Political Studies* 3, no. 2 (2020), https://www.researchgate.net/publication/346010631_Analisis_Dampak_Kasus_Kebakaran_Hutan_di_Indonesia_terhadap_Hubungan_Diplomatik_Indonesia_dengan_Malaysia_dan_Singapura.

kabut asap yang dihasilkan. Situasi tersebut menimbulkan protes dari pemerintah Malaysia dan Singapura yang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil mengatasi kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebakaran hutan berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, hal ini tidak mempengaruhi hubungan diplomatik. Namun, kebakaran hutan telah memicu perdebatan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, yang menganggap Indonesia tidak cukup mampu menangani masalah tersebut. Protes dari kedua negara itu berdampak pada citra Indonesia di dunia internasional, karena dianggap gagal mengatasi kebakaran hutan di wilayahnya. Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik dan terperinci mengenai dampak kasus kebakaran hutan di Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, mulai dari kerugian, adanya kabut asap lintas batas, hingga bagaimana negara Malaysia dan Singapura menyikapi isu tersebut. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah peneliti kurang menjelaskan secara terperinci mengenai tingkat kebakaran hutan yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini.

Penelitian kesembilan merupakan artikel jurnal yang berjudul “*The Greenpeace's Efforts for Forest Destruction Management in Riau Province to Achieve National Security*” yang ditulis oleh Andi Muhammad Arief Malleleang, I Gede Sumertha KY, Herlina Juni Risma Saragih, Pujo Widodo, dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori NGO, konsep *Non-Violence*, dan konsep *National Security Researchers*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini,

¹⁹ Andi Muhammad Arief Malleleang et al., “The Greenpeace’s Efforts for Forest Destruction Management in Riau Province to Achieve National Security,” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 2 (2023): 839–46, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.706>.

penulis menjelaskan mengenai upaya *Greenpeace* untuk pengelolaan perusakan hutan di provinsi Riau untuk mencapai keamanan nasional. Menghadapi ancaman kerusakan lingkungan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata dalam memerangi perubahan iklim. *Greenpeace*, sebagai organisasi non-pemerintah, mengakui bahwa kerusakan lingkungan merupakan ancaman serius yang perlu ditangani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya *Greenpeace* untuk pengelolaan perusakan hutan di provinsi Riau untuk mencapai keamanan nasional, *Greenpeace* melakukan berbagai upaya untuk memerangi deforestasi di Provinsi Riau, termasuk memantau kinerja pemerintah, mengadvokasi penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, menerbitkan laporan tentang deforestasi, serta mempromosikan rehabilitasi dan perlindungan hutan. Selain itu, *Greenpeace* berkolaborasi dengan berbagai aktor sosial, menulis artikel tentang isu lingkungan, dan mengadakan kampanye seperti "Hutan Tanpa Api" serta "Pulihkan Hutan: Pulihkan Harapan". Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik upaya yang telah dilakukan *Greenpeace* untuk pengelolaan perusakan hutan di provinsi Riau. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah peneliti belum menjelaskan hasil dan bagaimana peran yang telah dilakukan *Greenpeace* tersebut dapat mempengaruhi keamanan nasional. Selain itu, peneliti juga tidak menjelaskan mengenai posisi teori yang digunakan terhadap penelitian.

Penelitian kesepuluh merupakan thesis yang berjudul "***Prevention of Forest Fires in Indonesia: Evaluation of International and Regional Legal Frameworks***" yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Khaldun Sitompul, dari University of Canterbury.²⁰ Penelitian ini

²⁰ Muhammad Ibnu and Khaldun Sitompul, "Prevention of Forest Fires in Indonesia: Evaluation of International and Regional Legal Frameworks," 2021, UNIVERSITY OF CANTERBURY, <https://ir.canterbury.ac.nz/items/90693d57-5bc4-4f34-97a1-df47d9efad0a>.

menggunakan metode pendekatan hukum doktrin positivis yang dikombinasikan dengan studi desktop. Penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menilai efektifitas hukum lingkungan regional dan internasional, yang berlaku secara langsung dan tidak langsung untuk kebakaran hutan dan polusi kabut asap lintas batas di Indonesia dan Asia Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam perjanjian lingkungan internasional hanya memberikan dampak kecil bagi negara-negara, terutama Indonesia, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional kurang efektif dalam mengubah perilaku negara terkait masalah hutan. Prinsip "*ASEAN Way*," yang menekankan kedaulatan dan penyelesaian sengketa secara damai tanpa jalur yudisial, membuat negara-negara yang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia sulit untuk menuntut tanggung jawab Indonesia di pengadilan internasional.

Kemudian, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penulis telah memaparkan secara baik dan terperinci mengenai evaluasi kerangka hukum internasional dan regional terhadap kebakaran hutan dan polusi kabut asap lintas batas di Indonesia dan Asia Tenggara. Peneliti telah menjelaskan mulai dari hasil yang paling mendasar yaitu isu kebakaran hutan dan polusi kabut asap lintas batas di Indonesia dan Asia Tenggara, hingga mengenai hasil Analisis efektivitas kerangka hukum internasional dan regional terhadap kebakaran hutan dan polusi kabut asap lintas batas di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah peneliti belum menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan kabut asap lintas batas antara negara Indonesia dan negara yang terdampak serta bagaimana pemerintah negara terdampak dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwasannya permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan isu lingkungan yang telah lama terjadi dan masih menjadi permasalahan. Pada beberapa penelitian di atas juga telah disebutkan mengenai kurangnya penanganan permasalahan kebakaran hutan di Indonesia oleh pemerintah, sehingga *Greenpeace* akhirnya turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penulis melihat adapun kelebihan dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian di atas telah menjelaskan beberapa peran, upaya, dan strategi yang dilakukan *Greenpeace* dan pemerintah dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dengan baik sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian di atas juga telah menjelaskan mengenai kabut asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan di Indonesia dengan mendetail. Hal tersebut kemudian dapat menjadi rujukan atau sumber bagi penelitian penulis.

Selanjutnya, penulis juga menemukan kekurangan dari pada kesepuluh penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian di atas kebanyakan hanya menjelaskan mengenai peran atau upaya dari *Greenpeace* tanpa menyebutkan hasil dari upaya tersebut. Kemudian, beberapa penelitian juga belum menyajikan data yang lengkap mengenai tingkat kebakaran hutan di Indonesia berikut beserta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, juga masih belum ada penelitian yang membahas mengenai upaya dari *Greenpeace* Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang kemudian menyebabkan kabut asap lintas batas. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih berfokus pada upaya *Greenpeace* mendorong pemerintah dalam kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu 2015 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Judul dan nama penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	<p>Strategi <i>Greenpeace</i> Indonesia dalam Menangani Deforestasi di Hutan Papua oleh PT. Korindo Group Tahun 2016- 2021</p> <p>Skripsi oleh Febby Rovika Dewi Sucipto, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif kualitatif. • Teori Jaringan Advokasi Transnasional • Konsep <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Greenpeace</i> Indonesia menggandeng INGO seperti <i>Forensic Architecture</i> dan <i>Greenpeace</i> International, serta media yakni <i>BBC</i> dan <i>Reuters</i> untuk dapat menekan PT. Korindo Group dan juga pemerintah Indonesia agar dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif. • <i>Greenpeace</i> telah melakukan berbagai upaya dan strategi, serta menghasilkan dampak seperti pencabutan sertifikasi FSC dan pengurangan titik 106 panas di wilayah perkebunan PT. Korindo di Hutan Papua
2.	<p>Strategi Penolakan <i>Greenpeace</i> terhadap Perusakan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau</p> <p>Skripsi oleh Ismail, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif • Konsep <i>Transnational Advocacy Networks</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Information politics</i> yang dilakukan <i>Greenpeace</i> melalui aksi konsolidasi dengan <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) lokal maupun internasional. • <i>Symbolic politics</i>, dimana pada strategi ini <i>Greenpeace</i> menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan terbentuknya Tim Mata Harimau yang membentangkan banner bertuliskan “<i>Save Tigers Home</i>” di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. • <i>Lverage politics</i> yang terlihat tercapai ketika adanya perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium hutan dan lahan. • <i>Accountability politics</i> dimana <i>Greenpeace</i> Indonesia dan <i>Greenpeace</i> Internasional bekerjasama dalam aksi konfrontasi langsung kepada

			Sinar Mas Group dan <i>Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL)</i> .
3.	<p>Diplomasi Lingkungan Indonesia dan Singapura dalam Mengatasi Kebakaran Hutan</p> <p>Skripsi oleh Wina Anggi Prasetya, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kualitatif. • Konsep Diplomasi Lingkungan (<i>Environment Diplomacy</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan dan kerjasama. • Singapura bekerjasama dengan Indonesia dalam 90 menangani kabut asap yaitu membagikan 25.000 lembar masker N95 pada tahun 2015, memberikan pinjaman pesawat Chinooks dan Hercules C-130 yang berisi personel pemadam kebakaran beserta peralatan canggih dari singapura untuk mengatasi Kabut Asap tersebut
4.	<p>Peran NGO <i>Greenpeace</i> Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Kerusakan Hutan oleh Perusahaan Internasional Wilmar</p> <p>Skripsi oleh Restu Zulfikar Ramadhan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif. • Teori <i>Non-Governmental Organization (NGO)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate campaign-Protes</i> Aksi protes dilakukan dengan membentangkan spanduk, sekaligus mendokumentasikan kerusakan habitat harimau. • Menggelar aksi damai dengan mengajukan tuntutan moratorium dan menyoroti titik api yang timbul akibat pembukaan lahan kelapa sawit. • Menyerukan kepada industri perkebunan Indonesia untuk segera menangani kebakaran dan mengimplementasikan solusi kebakaran jangka panjang. • Melakukan advokasi dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan dengan merilis data persebaran titik api pada lahan konsesi hutan kepada publik.
5.	<p>Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kualitatif • Teori <i>Transnational Advocacy Network</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Greenpeace</i> Indonesia mengoptimalkan penggunaan strategi <i>Information Politics</i> dan <i>Leverage Politics</i>.

	<p>Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International</p> <p>Artikel jurnal oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan, dari Universitas Padjadjaran</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Greenpeace</i> Indonesia menerapkan pendekatan kreatif dan konfrontatif dalam melaksanakan strategi <i>Symbolic Politics</i>. Namun, kelemahan dari strategi ini terletak pada kecenderungan <i>Greenpeace</i> Indonesia untuk bersikap eksklusif dalam aksinya, yang sering diabaikan oleh LSM lingkungan domestik. • Kelemahan dalam strategi <i>Accountability Politics</i> muncul karena kurangnya komitmen hukum yang mengikat dari Wilmar International, sehingga <i>Greenpeace</i> Indonesia hanya bergantung pada tekanan publik untuk mendorong Wilmar agar menerapkan kebijakan NDPE.
6.	<p><i>The Market Campaign Strategy of Greenpeace in Decreasing Rainforest Deforestation in Indonesia: A Case Study of The Usage of Palm Oil in Nestlé's products</i></p> <p>oleh E A Syarifuddin, A R Cangara, I Rahman, A Baharuddin, dan A Apriliani, dari Universitas Hasanuddin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif kualitatif • Teori politik hukum internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi kampanye pasar <i>Greenpeace</i> dalam mengurangi deforestasi di Indonesia diidentifikasi sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru. • Strategi yang dilakukan <i>Greenpeace</i> diantaranya melobi pemerintah Indonesia untuk menetapkan Moratorium Hutan, sekaligus menggunakan media sebagai alat utama untuk menekan Nestlé dan meningkatkan kesadaran publik.
7.	<p>Peran <i>Greenpeace</i> dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif kualitatif • Perspektif Pluralis, dengan Level 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya menangani kerusakan hutan akibat deforestasi selama masa moratorium, <i>Greenpeace</i> aktif mengadakan kampanye

	<p>Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan</p> <p>Artikel jurnal oleh Widri Khairani, dari Universitas Riau.</p>	<p>Analisa Perilaku Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori peran NGO 	<p>langsung melalui Tur Mata Harimau di Sumatera dan Kalimantan, di mana mereka mendata kerusakan hutan akibat deforestasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Greenpeace</i> juga melakukan kampanye daring melalui situs web dan media sosial serta membuka akses data terkait kondisi hutan. • <i>Greenpeace</i> mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong pelaksanaan kebijakan moratorium yang mendukung pencapaian <i>zero deforestation</i> di Indonesia.
8.	<p>Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura</p> <p>Artikel jurnal oleh Nisrina Bilqis, dari Universitas Diponegoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep hubungan diplomatic • Penelitian deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun kebakaran hutan berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, hal ini tidak mempengaruhi hubungan diplomatik. • Kebakaran hutan telah memicu perdebatan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, yang berpendapat bahwa Indonesia tidak cukup mampu menangani masalah tersebut. • Protes dari pemerintah Malaysia dan Singapura mempengaruhi citra Indonesia di kancah internasional, karena dianggap gagal dalam mengatasi kebakaran hutan di wilayahnya.
9.	<p><i>The Greenpeace's Efforts for Forest Destruction Management in Riau Province to Achieve National Security</i></p> <p>Artikel jurnal oleh Andi Muhammad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kualitatif • Teori NGO • Konsep <i>Non-Violence</i> dan <i>National Security Researchers</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya <i>Greenpeace</i> untuk pengelolaan perusakan hutan di provinsi Riau untuk mencapai keamanan nasional, <i>Greenpeace</i> melakukan berbagai upaya untuk memerangi deforestasi di Provinsi Riau, termasuk memantau kinerja pemerintah,

	Arief Malleleang, I Gede Sumertha KY, Herlina Juni Risma Saragih, Pujo Widodo, dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia.		mengadvokasi penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, menerbitkan laporan tentang deforestasi, serta mempromosikan rehabilitasi dan perlindungan hutan. Selain itu, <i>Greenpeace</i> berkolaborasi dengan berbagai aktor sosial, menulis artikel tentang isu lingkungan, dan mengadakan kampanye seperti “Hutan Tanpa Api” serta “Pulihkan Hutan: Pulihkan Harapan”
10.	<i>Prevention of Forest Fires in Indonesia: Evaluation of International and Regional Legal Frameworks</i> Thesis oleh Muhammad Ibnu Khaldun Sitompul, dari University of Canterbury	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan hukum doktrin positivis yang dikombinasikan dengan studi desktop 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban dalam perjanjian lingkungan internasional hanya memberikan dampak kecil bagi negara-negara, terutama Indonesia, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas. Aturan dalam perjanjian ini • Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional kurang efektif dalam mengubah perilaku negara terkait masalah hutan. Prinsip "ASEAN Way," yang menekankan kedaulatan dan penyelesaian sengketa secara damai tanpa jalur yudisial, membuat negara-negara yang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia sulit untuk menuntut tanggung jawab Indonesia di pengadilan internasional.
11.	Upaya <i>Greenpeace</i> Mendorong Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (2015-2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif kualitatif. • Konsep <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Greenpeace</i> Indonesia diklasifikasikan ke dalam (<i>Non-Governmental Organizations/NGO</i>) • <i>Greenpeace</i> Indonesia termasuk ke dalam kategori <i>Mobilization</i> NGO dan <i>High Level Partnership: Grassroots Mobilization</i> (Politik Tingkat

	<p>Oleh Nuhaa Aquila Anida dari Universitas Muhammadiyah Malang</p>	<p>Tinggi: Mobilisasi Akar Rumput)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang dilakukan <i>Greenpeace</i> mendorong pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015-2023 adalah pertama sebagai <i>Information-Based Duties</i>, sebagai <i>Inputs into Policy Development</i> sebagai <i>Operational Functions</i>, sebagai <i>Assessment and Monitoring</i>, sebagai <i>Advocacy for Environmental Justice</i>.
--	---	---

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)

Non-Governmental Organizations atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO) telah hadir dalam berbagai bentuk selama berabad-abad. Namun, peran NGO mulai menjadi penting dalam dunia internasional sejak tahun 1980-an dan 1990-an, seiring dengan pertumbuhan jumlah NGO yang signifikan.²¹ Kemunculan NGO didorong oleh keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain yang dapat mengambil peran dalam menangani permasalahan tersebut. Lebih dari sekadar pengisi kekosongan peran negara, kehadiran NGO juga dianggap sebagai representasi kekuatan masyarakat sipil.²²

Menurut Steve Charnovitz, NGO didefinisikan sebagai kelompok individu yang terorganisir untuk mencapai beragam tujuan yang mencerminkan imajinasi dan aspirasi

²¹ David Lewis (1), "Nongovernmental Organizations, Definition and History," *International Encyclopedia of Civil Society*, 2010, https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_3.

²² Husain Assadi, "Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Tengah Kepentingan Donor," *Institut Pertanian Bogor* (2009), <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.5864>.

manusia. NGO dapat berfokus pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, atau menjalankan program nyata di lapangan, seperti bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana.²³ Sementara itu, Vakil mendefinisikan NGO secara lebih singkat yaitu sebagai organisasi swasta yang mandiri dan nirlaba, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan.²⁴ Kemudian, David Lewis mendefinisikan bahwa NGO adalah organisasi sukarela, yang tidak mencari keuntungan, dan dapat beroperasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Lewis menekankan bahwa NGO berperan penting dalam sektor ketiga, khususnya dalam isu pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, dan lingkungan. Dalam pengertian yang lebih fungsional, Lewis menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, politik, atau ekonomi.²⁵

Walaupun NGO telah banyak terlibat di berbagai sektor dan negara, memahami istilah NGO tetap merupakan hal yang cukup rumit. Hal tersebut karena NGO merupakan kelompok organisasi yang sangat beragam dan kompleks, sehingga cukup sulit untuk digeneralisasikan. Meskipun pada umumnya NGO dianggap sebagai organisasi independen yang tidak dikendalikan oleh pemerintah maupun didorong oleh motif keuntungan, pada kenyataannya banyak NGO yang juga menerima dana pemerintah atau memiliki karakteristik organisasi profesional seperti perusahaan.²⁶

Aktivitas NGO sebenarnya telah berlangsung di tingkat internasional sejak abad ke-18, terutama di negara-negara Barat, yang berbasis isu seperti gerakan penghapusan

²³ Steve Charnovitz, *Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance*, *Michigan Journal of International Law* (Connecticut, 1997), <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol18/iss2/1/>. Hal. 185

²⁴ Anna C. Vakil, "Confronting the Classification Problem: Toward a Taxonomy of NGOs," in *World Development* (Arizona, 1997), [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00098-3](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00098-3). Hal. 2060

²⁵ David Lewis (2), "Non-Governmental Organizations and Development", *International Journal of Water Resources Development* (Abingdon, 2009), <https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527>. Hal. 10-12

²⁶ Lewis (2), *Op. Cit.*

perbudakan dan perdamaian. Memasuki abad ke-20, NGO mulai membentuk asosiasi yang memperjuangkan agenda yang lebih luas.²⁷ Istilah NGO pertama kali ditemukan dalam dokumen pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1942 melalui sebuah pamflet yang diterbitkan oleh Kantor Pendidikan Federal. Dokumen tersebut berisi perbedaan antara sumber informasi pemerintah dan non-pemerintah dalam konteks pertahanan nasional.²⁸ Namun, istilah NGO secara resmi digunakan dan diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 1945. Dalam upaya menjalankan tujuannya untuk menjaga perdamaian dan kerja sama internasional, PBB membuka ruang konsultasi bagi organisasi non-pemerintah melalui *Economic and Social Council* atau Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Bab X, Piagam PBB.²⁹ Sejak tahun 1945 tersebut, istilah NGO juga diberikan dan digunakan pada organisasi-organisasi internasional dan semakin identik dengan hubungan dan kegiatan internasional.

Organisasi non-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional (INGO) maupun intra-nasional (NGO). INGO dan NGO dapat dibedakan hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasi.³⁰ NGO lebih fokus pada isu-isu yang bersifat nasional atau domestik, sementara INGO menangani isu internasional dan berpartisipasi dalam jaringan-jaringan organisasi lainnya.³¹ Philip

²⁷ *Ibid.* Lewis (2).

²⁸ María Olivo, "Evolution on the Term Non Governmental Organization (NGO)," *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* XIII (2007): 97–121, https://www.researchgate.net/publication/26576210_Evolution_on_the_term_Non_Governmental_Organization_NGO.

²⁹ United Nations, "United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council," n.d., 1–7, Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-10#:~:text=Article 71,of the United Nations concerned.> (27/07/2025. 15.08 WIB)

³⁰ Thasya Shayela Rachma, "Peran Greenpeace Dalam Upaya Membantu Pengurangan Penggunaan Plastik Di Jakarta" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), <https://eprints.umm.ac.id/59059/>.

³¹ Febby Rovika Dewi Sucipto, *Op. Cit.*

Eldridge mengelompokkan NGO menjadi dua bagian berdasarkan kegiatannya yaitu:

a. *Development* NGO

NGO pada kategori ini, perhatiannya terpusatkan pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat konvensional, seperti pusat kesehatan, peternakan, air minum, irigasi, pertanian, kerajinan, dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya.

b. *Mobilization* NGO

NGO pada kategori ini, perhatiannya terpusatkan pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. NGO kategori ini berfokus pada isu yang berkaitan dengan, hak asasi manusia, perempuan, hak masyarakat, hingga isu lingkungan.³²

Lewis menjelaskan bahwa secara sederhana, fungsi dan tugas NGO dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai pelaksana (*implementers*), katalis (*catalysts*), dan mitra (*partners*). Sebagai pelaksana, NGO bertugas mengelola dan memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang atau layanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Fungsi sebagai katalis merujuk pada fungsi NGO dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Sementara itu, sebagai mitra, NGO bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah atau lembaga internasional, dalam suatu inisiatif bersama, dengan berbagi tanggung jawab, risiko, dan hasil dari kerja tersebut.³³

Sedangkan dalam konteks NGO yang berkaitan dengan lingkungan, terdapat pendapat mengenai peran dari NGO dalam sistem tata kelola lingkungan global oleh

³² Dinar Amanda, "Civil Society Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Strategi GreenPeace Dalam Penanganan Sampah Plastik Di DKI Jakarta Tahun 2017-2020)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63174>.

³³ Lewis (2), *Op. Cit.*

Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu.³⁴ Gemmil dan Bamidele-Izu menyebutkan terdapat lima peran penting yang dilakukan NGO yang berfokus pada lingkungan yaitu:

a. *Information-Based Duties*

NGO berperan sebagai sumber informasi dan berperan dalam penelitian serta analisis. Gemmil dan Bamidele-Izu menyatakan bahwa NGO memiliki banyak kontribusi dalam pengumpulan, penyebaran, dan analisis data. NGO memiliki peran untuk menyebarkan informasi alternatif yang lebih kredibel untuk memperbaiki kualitas tata kelola dan akuntabilitas publik. Dari beberapa contoh kasus yang dibahas oleh Gemmil dan Bamidele-Izu, hasil penelitian dan analisis oleh NGO sering dipresentasikan dalam konferensi, di mana biasanya perhatian lebih diberikan pada poin-poin yang dapat disampaikan secara lisan.

b. *Inputs into Policy Development*

NGO berperan sebagai pemberi masukan terhadap proses penetapan agenda atau agenda setting dan pengembangan kebijakan. Selama beberapa dekade terakhir, NGO semakin aktif dalam pemberi masukan terhadap penetapan agenda dan pengembangan kebijakan. Kebijakan pemerintah sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan, NGO memiliki fungsi strategis untuk memberikan masukan kritis terhadap perumusan kebijakan publik, karena lebih dekat dengan komunitas terdampak dan memiliki jaringan riset independen yang mampu memetakan

³⁴ Barbara Gemmil, Abimbola Bamidele-Izu, and De Esty, "The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance," Kenya, *Global Environmental Governance*, no. January 2002 (2002): 255, https://www.researchgate.net/publication/228786506_The_role_of_NGOs_and_Civil_Society_in_Global_Environmental_Governance. Hal 13-17

akar persoalan secara lebih objektif. Kemampuan NGO untuk mengangkat isu ke tingkat global secara signifikan, meningkatkan peran NGO pada proses pengambilan keputusan.

c. *Operational Functions*

NGO berperan dalam melaksanakan fungsi operasional. NGO berdampak dalam konteks operasional karena mampu menyediakan berbagai program operasional yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, serta dapat mewujudkan program operasional yang tidak bisa atau tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Program operasional tersebut terutama berlaku dalam pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya, yang seringkali lebih efektif jika ditangani oleh organisasi berbasis masyarakat karena lebih mengenal kondisi lingkungan yang terjadi dan tidak terikat oleh berbagai kepentingan seperti pemerintah.

d. *Assessment and Monitoring*

NGO berperan sebagai penilai kondisi lingkungan dan pemantau kepatuhan kesepakatan lingkungan. Penilaian kinerja dan pemantauan kondisi lingkungan yang dilakukan oleh NGO dapat membuat para pengambil keputusan lebih bertanggung jawab kepada publik. NGO lingkungan juga merupakan aktor penting dalam memantau kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan dalam mengumpulkan data kepatuhan yang lebih akurat daripada yang disediakan oleh pemerintah.

e. *Advocacy for Environmental Justice*

NGO berperan dalam melakukan advokasi terhadap keadilan lingkungan

yaitu memastikan bahwa dampak dan manfaat lingkungan dibagi secara adil. Selama beberapa dekade terakhir, NGO di banyak negara telah efektif dalam menyoroti kesenjangan antara pihak yang menanggung beban lingkungan dan pihak yang mendapatkan manfaat dari investasi lingkungan. Artinya, sering kali masyarakat miskin atau kelompok rentan adalah yang paling terdampak oleh pencemaran atau kerusakan alam, sementara kelompok lain yang lebih kuat mendapatkan keuntungannya. Beberapa NGO telah menerbitkan laporan, sementara yang lain telah mengajukan gugatan hukum untuk membela hak-hak lingkungan serta menegakkan hukum yang ada.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) oleh Philip Eldridge serta Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu. Penulis memilih menggunakan konsep NGO dari Philip Eldridge karena konsep tersebut menjelaskan mengenai pengelompokan NGO pada kategori yang lebih detail, yaitu pengelompokan NGO berdasarkan kegiatannya. Konsep tersebut membantu penulis dalam menganalisis kategori atau kelompok NGO dari *Greenpeace* Indonesia. Kemudian penulis juga menggunakan konsep oleh Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu karena konsep tersebut menjelaskan mengenai peranan NGO dalam tata kelola lingkungan global. Lima peran NGO dalam konsep dari Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu tersebut membantu penulis dalam meneliti upaya dan peran dari *Greenpeace* sebagai salah satu NGO dalam mendorong dan membantu menangani permasalahan lingkungan yaitu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyajikan gambaran terperinci mengenai suatu objek, kondisi, pemikiran, peristiwa atau fenomena yang ada. Disajikan melalui fakta dan hubungan dengan fenomena yang dikaji secara sistematis, faktual, dan akurat.³⁵ Dalam konsep deskriptif penelitian ini menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh NGO yaitu *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015-2023.

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena data yang diperoleh berupa rangkaian kata-kata, bukan angka. Kemudian data tersebut diolah untuk menguraikan dan menganalisis upaya *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada penelitian kualitatif, peneliti memanfaatkan konsep NGO oleh Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu sebagai alat untuk penjas suatu penelitian dengan harapan dapat menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman terkait permasalahan yang akan dibahas.

³⁵ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Metode Penelitian," *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, https://www.researchgate.net/profile/Cut-Zellatifanny/publication/332168438_TIPE_PENELITIAN_DESKRIPSI_DALAM_ILMU_KOMUNIKASI/links/5f8ea114a6fdccfd7b6e9d1a/TIPE-PENELITIAN-DESKRIPSI-DALAM-ILMU-KOMUNIKASI.pdf.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai dari tahun 2015 dimana pada tahun tersebut telah terjadi karhutla besar dan paling parah yang melanda Indonesia, yang kemudian juga menimbulkan kabut asap lintas batas. Dikarenakan parahnya karhutla pada tahun 2015 tersebut, *Greenpeace* Indonesia mulai berfokus dalam menangani karhutla, serta meningkatkan kampanye dan aktivitasnya secara langsung dalam mencegah dan menangani karhutla di Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2018, karhutla turun secara drastis namun, pada tahun 2019, karhutla di Indonesia kembali meningkat dengan angka yang hampir menyamai karhutla pada tahun 2015. Pada saat pandemi Covid-19, karhutla kembali menurun secara drastis, hingga pada tahun 2023, karhutla di Indonesia melonjak kembali di angka yang cukup tinggi.

1.6.3.2 Batasan Materi

Batasan materi yang digunakan adalah penelitian ini berfokus pada topik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terutama di wilayah perbatasan Indonesia, serta upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber utama, seperti literatur tertulis termasuk buku, jurnal, surat kabar, majalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan situs internet yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Peneliti memperoleh data dari website resmi pemerintah, website dan sosial media resmi *Greenpeace* (Internasional, South-East Asia, Indonesia), serta dari jurnal dan artikel lain. Data yang didapat dan digunakan peneliti meliputi data primer, yaitu data resmi yang berupa dokumen pemerintah, laporan pemerintah, dokumen *Greenpeace*, laporan-laporan *Greenpeace*, dan sejenisnya, serta data sekunder, yaitu data yang berasal dari data primer namun melalui perantara (media, cetakan, atau kutipan pihak ketiga) yang tidak diperoleh langsung oleh pihak pertama. Dalam mengumpulkan dan menganalisa data, peneliti lebih berfokus pada data yang berasal pemerintah dan *Greenpeace* secara langsung, serta jurnal artikel dengan topik yang sesuai.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, hutan Indonesia merupakan salah satu penyangga keseimbangan ekologis global yang perlu dijaga kelestariannya, Namun kerusakan hutan terutama akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Melihat pentingnya kelestarian hutan di Indonesia tersebut, *Greenpeace* hadir di Indonesia untuk membantu dan mendorong pemerintah dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan secara lebih baik. Dalam menangani karhutla di Indonesia, *Greenpeace* Indonesia beroperasi dalam situasi yang rumit. Karhutla yang terjadi di Indonesia lebih kompleks dari negara lain, seperti faktor karhutla yang disebabkan oleh masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang tetap diabaikan dan tidak tersentuh hukum, karhutla yang juga terjadi pada lahan gambut yang lebih sulit dipadamkan jika terbakar, serta menimbulkan dampak kabut asap lintas batas. Pada tahun 2015, *Greenpeace* Indonesia mulai berfokus pada isu karhutla, dan meningkatkan aktivitasnya dengan tidak hanya sekedar

melakukan kampanye, namun juga menyebarkan informasi-informasi, terjun langsung pada wilayah terdampak karhutla, serta melibatkan masyarakat dalam menangani dan mencegah karhutla di wilayah masing-masing. Hingga 2023, berbagai upaya terus dilakukan *Greenpeace* Indonesia untuk mengatasi permasalahan karhutla yang berulang.

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka konseptual di atas maka *Greenpeace* Indonesia diklasifikasikan ke dalam *Non-Governmental Organizations* (NGO) karena *Greenpeace* Indonesia merupakan organisasi independen yang tidak menerima dana serta tidak berkaitan dengan pemerintah, perusahaan atau partai politik manapun, dengan tujuan untuk mendorong perubahan dan membela hak-hak manusia. Menurut konsep dari Philip Eldridge, *Greenpeace* Indonesia termasuk ke dalam kategori *Mobilization* NGO, karena *Greenpeace* Indonesia merupakan NGO yang mengungkap masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai. *Greenpeace* berkampanye untuk menghentikan dan menentang perusakan-perusakan lingkungan, serta menawarkan solusi terhadap praktek perusakan lingkungan tersebut.

Dalam menganalisis upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, penulis menggunakan konsep peran NGO dalam tata kelola lingkungan global oleh Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu. Menurut konsep peran NGO oleh Barbara Gemmill dan Abimbola Bamidele-Izu, upaya yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia dapat dianalisis dan dikategorikan yaitu yang pertama sebagai *Information-Based Duties*, atau *Greenpeace* Indonesia berperan sebagai sumber informasi dan berperan dalam penelitian serta analisis; Kedua sebagai *Inputs into Policy Development*, yaitu *Greenpeace* Indonesia berperan sebagai pemberi masukan terhadap proses penetapan agenda

atau agenda setting dan pengembangan kebijakan; Ketiga sebagai *Operational Functions*, yaitu *Greenpeace* Indonesia berperan melaksanakan fungsi operasional; Keempat sebagai *Assessment and Monitoring*, yaitu *Greenpeace* Indonesia berperan sebagai penilai dan pemantau atau menilai kondisi lingkungan dan memantau kepatuhan kesepakatan lingkungan; dan terakhir sebagai *Advocacy for Environmental Justice*, yaitu *Greenpeace* Indonesia berperan melakukan advokasi terhadap keadilan lingkungan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian akademis dan praktis; penelitian terdahulu; kerangka konseptual yaitu konsep *Non-Governmental Organization* (NGO); metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode analisis, ruang lingkup penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, ruang lingkup penelitian; argumen sementara; dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai permasalahan karhutla di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2023, yang terdiri dari luas karhutla, faktor penyebab karhutla, dampak dan kerugian karhutla bagi Indonesia, serta upaya pemerintah dalam menangani karhutla dan implementasinya. Terakhir penulis juga menjelaskan mengenai awal mula keterlibatan *Greenpeace* dalam menangani isu lingkungan di Indonesia.

BAB III

Pada bab ini, penulis membahas mengenai upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam mendorong pemerintah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun

2015 hingga 2023. Penulis melakukan analisis upaya *Greenpeace* Indonesia tersebut menggunakan konsep yang telah dijabarkan di atas, yang terdiri dari *Greenpeace* Indonesia sebagai *Information-Based Duties*, yaitu sebagai sumber informasi dan berperan dalam penelitian serta analisis; Kedua sebagai *Inputs into Policy Development*, yaitu sebagai pemberi masukan terhadap proses penetapan dan pengembangan kebijakan; Ketiga sebagai *Operational Functions*, yaitu melaksanakan fungsi operasional; Keempat sebagai *Assessment and Monitoring*, yaitu sebagai penilai dan pemantau kondisi lingkungan dan kepatuhan kesepakatan lingkungan; dan terakhir sebagai *Advocacy for Environmental Justice*, yaitu melakukan advokasi terhadap keadilan lingkungan.

BAB IV

Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini serta terdapat saran dan daftar pustaka.

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

JUDUL	PEMBAHASAN
BAB I	<p>Pendahuluan</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat penelitian</p> <p> 1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p> 1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Konseptual</p> <p> 1.5.1 Konsep <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO)</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Metode Analisis</p> <p> 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.6.3.1 Batasan Waktu</p> <p> 1.6.3.2 Batasan Materi</p> <p> 1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data</p>

	<p>1.7 Argumen Sementara</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	<p>Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dalam Kurun Waktu 2015 Hingga 2023</p> <p>2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua)</p> <p>2.1.1 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2015-2017</p> <p>2.1.2 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2018-2020</p> <p>2.1.3 Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Perbatasan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Papua) dalam Kurun Waktu 2021-2023</p> <p>2.2 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia</p> <p>2.3 Dampak dan Kerugian Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dan di Regional</p> <p>2.3.1 Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan pada Lingkungan dan Kesehatan</p> <p>2.3.2 Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekonomi dan Sosial</p> <p>2.4 Upaya dan Regulasi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan serta Implementasinya</p> <p>2.5 Awal Mula keterlibatan <i>Greenpeace</i> dalam menangani isu lingkungan di Indonesia.</p>
BAB III	<p>Upaya <i>Greenpeace</i> Mendorong Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (2015-2023)</p> <p>3.1 <i>Greenpeace</i> Indonesia sebagai <i>Information-Based Duties</i></p> <p>3.2 <i>Greenpeace</i> Indonesia sebagai <i>Inputs into Policy Development</i></p> <p>3.3 <i>Greenpeace</i> Indonesia sebagai <i>Operational Functions</i></p> <p>3.4 <i>Greenpeace</i> Indonesia sebagai <i>Assessment and Monitoring</i></p> <p>3.5 <i>Greenpeace</i> Indonesia sebagai <i>Advocacy for Environmental Justice</i></p>
BAB IV	<p>Penutup</p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>